



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN PULAU PISANG
PEKON BANDAR DALAM**

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN BANDAR DALAM
NOMOR: 141/56/18.03.06/2003/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang** : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Bandar Dalam Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 12 Februari 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Bandar Dalam Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekon Bandar Dalam
Pada tanggal 13 Februari 2026



Tembusan:

1. Camat Pulau Pisang
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Pekon Bandar Dalam
Nomor : 141/56/18.03.06/2003/2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON BANDAR DALAM

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Ket
1	ARYA HIDAYAT	Ketua	
2	KURNIA ALMASYAH	Wakil Ketua	
3	YULIS PARENI	Sekretaris	
4	LEZA ROSITA	Bendahara	
5	RITA ASTI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	WAN HAKKI EFENDY	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	AHMAD SYAIFI	Anggota Tokoh Masyarakat	

